



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KESIMPULAN
RAPAT KERJA ANTARA KOMISI VI DPR RI
DENGAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PADA MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2007-2008**

Selasa, 25 Maret 2008

Setelah membaca, mengkaji penjelasan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan mendengarkan berbagai pertanyaan yang diajukan oleh Komisi VI DPR RI serta materi dialog yang berkembang dalam Rapat Kerja, maka sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Pasal 101 ayat (3) dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:


1. Sehubungan dengan adanya kebijakan penundaan anggaran pada Tahun 2008 sebagaimana surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-1/MK.02/2008 Tanggal 2 Januari 2008 tentang Langkah Dasar Penghematan Anggaran Kementerian/Lembaga, Komisi VI DPR RI meminta agar penundaan kegiatan anggaran ini berpengaruh minimal pada pelaksanaan tugas, fungsi, program prioritas dan kinerja Departemen Perdagangan Tahun 2008.
2. Berkaitan dengan program penundaan anggaran Departemen Perdagangan RI, maka Komisi VI DPR RI melalui Pokja Perdagangan dan KPPU akan menindaklanjuti pembahasan RKAK/L, lebih lanjut dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan RI.

MENTERI PERDAGANGAN RI



MARI ELKA PANGESTU

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**



IR. H. AGUS HERMANTO, MM